



P E N E T A P A N

Nomor 467/PDT.P/2019/PN. BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

JONRA SYARIF, Tempat / Tgl.lahir : Solok, 21 Juni 1964, umur 55 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Villa pesona Asri Blok C5/13A RT.004 RW. 010 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 467/PDT.P/2019/PN.BTM tanggal 26 Maret 2019 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171042106689001** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 07-08-2012 Adalah orang tua sah dari Anak yang masih dibawa umur yang bernama **FAUZIAH LUTHFIYAH SYARIEF** ;

2. Bahwa pada tanggal 2-11-1990, telah dilangsungkan Pernikahan seorang Laki – laki yaitu Pemohon Sendiri yang bernama JONRA

Hal 1 dari 10 hal penetapan No : 467/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIF warga Negara Indonesia dengan seorang Wanita yang bernama **PENSI UNARTI**, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 426/33/X/1990** yang diterbitkan KANTOR URUSAN AGAMA Provinsi JAMBI;

3. Bahwa dari hasil ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai anak yang bernama **FAUZIAH LUTHFIYYAH SYARIEF**, Perempuan tempat lahir di BATAM, pada tanggal 23 JUNI 2004 dari Suami Isteri : **JONRA SYARIEF** dengan Nyonya **DRA.PENSI UNARTA** sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2558/KU-CS-BTM/2004**. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam pada tanggal 07 JULI 2004;

4. Bahwa Identitas Diri anak Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171041801080732** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11-07-2017 bernama **FAUZIAH LUTHFITYYAH SYARIEF**, tempat lahir di Batam, pada tanggal 23-06-2004;

5. Bahwa Identitas Diri Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171041801080732** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11-07-2017 bernama **JONRA SYARIF**;

6. Bahwa identitas anak pada IJAZAH YANG DIKELUARKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 006 BATAM KOTA,-KOTA BATAM NOMOR: DN-31 Dd/06 0006552 bernama **FAUZIAH LUTHFIYYAH SYARIF** lahir di Batam pada tanggal 23 Juni 2004 anak dari **JONRA SYARIF**;

7. Bahwa Identitas Diri ISTRI Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171041801080732** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11-07-2017 bernama **PENSI UNARTA**;

8. Bahwa pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak PEMOHON Nomor : **2558/KU-CS-BTM/2004**, tertera bernama **FAUZIAH LUTHFIYYAH SYARIEF**, tempat lahir di Batam, pada tanggal 23-06-2004 anak

Hal 2 dari 10 hal penetapan No : 467/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA dari pasangan **JONRA SYARIEF**(ayah) dengan **DRA.PENSI UNARTI** (ibu);

9. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan NAMA ANAK PEMOHON, NAMA PEMOHON DAN NAMA ISTRI PEMOHON anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **2558/KU-CS-BTM/2004**, yang tertera **FAUZIAH LUTHFIYYAH SYARIEF** DARI PASANGAN SUAMI ISTRI **JONRA SYARIEF (AYAH)** dengan **DRA.PENSI UNARTI (Ibu)**, yang seharusnya/sebenarnya **FAUZIAH LUTHFIYYAH SYARIEF** dari PASANGAN SUAMI ISTRI **JONRA SYARIEF** dengan **PENSI UNARTI** sesuai dengan **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171041801080732** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11-07-2017 dan IJAZAH YANG DIKELUARKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 006 BATAM KOTA,- KOTA BATAM NOMOR: DN-31 Dd/06 0006552;

10. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki/meluruskan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "**Amarnya**" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perbaikan NAMA ANAK PEMOHON, NAMA PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak Pemohon Nomor; **2558/KU-CS-BTM/2004**, atas nama **FAUZIAH LUTHFIYYAH SYARIEF** yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam pada tanggal 07 JULI 2004 dari semula **FAUZIAH LUTHFIYYAH SYARIEF** DARI PASANGAN SUAMI ISTRI **JONRA**

Hal 3 dari 10 hal penetapan No : 467/Pdt.P/2019/PN.Btm



SYARIEF (AYAH) dengan **DRA.PENSI UNARTI (Ibu)** **DIUBAH MENJADI FAUZIAH LUTHFIYYAH SYARIF** DARI PASANGAN SUAMI ISTRI **JONRA SYARIF (AYAH)** dengan **PENSI UNARTI (Ibu)**;

3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan selanjutnya merekam data **perubahan NAMA ANAK PEMOHON, NAMA PEMOHON DAN NAMA ISTRI Pemohon** dalam data base kependudukan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : **2171042106689001** tanggal 07 Agustus 2012, atas nama **JONRA SYARIF**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.1**;
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : **2171045212649001** tanggal 10 Agustus 2012, atas nama **PENSI UNARTI**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan
- Hal 4 dari 10 hal penetapan No : 467/Pdt.P/2019/PN.Btm



Sipil Kota Batam, diberi
tanda.

... **P.2;**

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : **426/33/X/1990** tanggal
07 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Rimbo Bujang – Jambi, diberi tanda **P.3;**

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2558/KU-CS-BTM/2004 tanggal
07 Juli 2004, atas nama **FAUZIAH LUTHFIYAH SYARIEF**, yang
dikeluarkan oleh Kepala Disduk Kota Batam diberi tanda **P.4;**

5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016
Nomor : **DN-31 Dd/06 0006552** tanggal 11 Juni 2016 atas nama
FAUZIAH LUTHFIYAH SYARIF, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah
SD N 006 Kota Batam, diberi tanda **P.5;**

6. Fotocopy Kartu Keluarga No. **2171041801080732** tanggal 11 Juli 2017
atas nama Kepala keluarga **JONRA SYARIF**, diberi tanda **P.6;**

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan
aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat
diterima sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon
dipersidangkan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. **IIN
FIRDIYANSYAH** dan 2. **LEONITA AGUSTIN** yang didengar keterangannya
dengan dibawah sumpah masing - masing pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

Saksi **I. IIN FIRDIYANSYAH :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga
dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Villa pesona Asri Blok
C5/13A RT.004 RW. 010 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa benar Pemohon ada mengajukan permohonan
tentang

Perbaikan Nama Anak dan Nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak
Pemohon ;

Hal 5 dari 10 hal penetapan No : 467/Pdt.P/2019/PN.Btm



- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 2558/KU-CS-BTM/2004 tertera dari semula **FAUZIAH LUTHFIYYAH SRYARIEF** dari pasangan Suami/Isteri **JONRA SYARIEF (Ayah)** dengan **DRA. PENSI UNARTI (Ibu)** **DIRUBAH MENJADI FAUZIAH LUTHFIYYAH SYARIEF** dari pasangan Suami/Isteri **JONRA SYARIF (Ayah)** dengan **PENSI UNARTI (Ibu)** ;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin merubah Nama Anak dan Nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Saksi **2. LEONITA AGUSTIN** ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Villa pesona Asri Blok C5/13A RT.004 RW. 010 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa benar Pemohon ada mengajukan permohonan tentang

Perbaikan Nama Anak dan Nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 2558/KU-CS-BTM/2004 tertera dari semula **FAUZIAH LUTHFIYYAH SRYARIEF** dari pasangan Suami/Isteri **JONRA SYARIEF (Ayah)** dengan **DRA. PENSI UNARTI (Ibu)** **DIRUBAH MENJADI FAUZIAH LUTHFIYYAH SYARIEF** dari pasangan Suami/Isteri **JONRA SYARIF (Ayah)** dengan **PENSI UNARTI (Ibu)** ;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin merubah Nama Anak dan Nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Hal 6 dari 10 hal penetapan No : 467/Pdt.P/2019/PN.Btm



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah pemohon ingin merubah nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. **IIN FIRDIYANSYAH** dan 2. **LEONITA AGUSTIN** ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak dan Nama Ibu yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang tertera **FAUZIAH LUTHFIYYAH SRYARIEF** dari pasangan Suami/Isteri **JONRA SYARIEF (Ayah)** dengan **DRA. PENSI UNARTI (Ibu)** **DIRUBAH MENJADI FAUZIAH LUTHFIYAH SYARIEF** dari pasangan Suami/Isteri **JONRA SYARIEF (Ayah)** dengan **PENSI UNARTI (Ibu)**, sesuai dengan Ijazah anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga (KK) bukti (P6), dan Kutipan Akta

Hal 7 dari 10 hal penetapan No : 467/Pdt.P/2019/PN.Btm



Kelahiran (**P.4**), ternyata benar Pemohon yang bernama **JONRA SYARIF** adalah pemohon ;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan perubahan nama Anak dan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertera **FAUZIAH LUTHFIYYAH SRYARIEF** dari pasangan Suami/Isteri **JONRA SYARIEF (Ayah)** dengan **DRA. PENSI UNARTI (Ibu)** sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke-2 permohonan pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan

Hal 8 dari 10 hal penetapan No : 467/Pdt.P/2019/PN.Btm



sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan Ejaan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas Pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, Pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;**

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Merubah Nama Anak Pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran No. 2558/KU-CS-BTM/2004** dari yang semula **FAUZIAH LUTHFIYYAH SRYARIEF** anak dari pasangan Suami/ Isteri **JONRA SYARIEF (Ayah)** dengan **DRA. PENSI UNARTI (Ibu)** **DIRUBAH MENJADI FAUZIAH LUTHFIYAH SYARIEF** anak dari pasangan Suami/Isteri **JONRA SYARIEF (Ayah)** dengan **PENSI UNARTI (Ibu)** ;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil,

Hal 9 dari 10 hal penetapan No : 467/Pdt.P/2019/PN.Btm



dan selanjutnya merekam data perubahan Ejaan nama Pemohon dalam data base kependudukan ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **SENIN**, tanggal **08 APRIL 2019** oleh kami **EGI NOVITA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HELI AGUSTUTI, S.H.** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HELI AGUSTUTI, S.H.

EGI NOVITA, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| • Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| • Administrasi | : Rp. 70.000,- |
| • Panggilan | : Rp. 90.000,- |
| • Materi | : Rp. 6.000,- |
| • Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Jumlah Rp. 201.000,-
(Dua ratus satu ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal penetapan No :

467/Pdt.P/2019/PN.Btm